

**Bank Vima**

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

**RINGKASAN INFORMASI
PRODUK DAN LAYANAN
(RIPLAY)
VERSI UMUM**

Nama Penerbit	:	PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT VIMA
Nama Produk	:	KREDIT MULTIGUNA
Jenis Produk	:	Kredit Konsumtif
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	adalah fasilitas pinjaman dari bank yang bebas digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, dengan syarat peminjam harus menyertakan aset berharga sebagai jaminan.
FITUR UTAMA		
Limit / Plafon Kredit:	:	Sesuai ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit BPR.
Jangka Waktu	:	Sampai dengan 120 bulan (10 tahun)..
Suku Bunga	:	Sesuai SK Direksi (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) .
Sistem Pembayaran	:	Bunga Bulanan atau Bunga Harian .
Pilihan Jenis Pembayaran	:	Kredit Multiguna Bunga Bulanan : ▪ Pembayaran angsuran bunga terjadwal setiap bulan ; ▪ Angsuran Pokok tidak terjadwal, dapat dibayar sewaktu-waktu; ▪ Jangka waktu sampai dengan 60 bulan (5 tahun) Kredit Multiguna Bunga Harian : ▪ Pembayaran angsuran tidak terjadwal ; ▪ Bunga dihitung berdasarkan outstanding (baki debit) yang terpakai; ▪ Jangka waktu maksimal 12 bulan (1 tahun) ; ▪ Pokok Pinjaman dilunasi seluruhnya saat jatuh tempo.
Asuransi	:	Setiap fasilitas kredit wajib dilindungi Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Kerugian (kebakaran) atas jaminan properti;
AGUNAN		
Jaminan Utama ▪ Tanah dan/atau Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Akta Jual Beli; ▪ Tanah berada di wilayah atau lokasi yang dapat dipantau dan dikunjungi sewaktu-waktu oleh pihak Bank ; ▪ Status kepemilikan atas nama debitur atau suami/istri debitur. Jaminan Tambahan (jika diperlukan) ▪ Mesin dan barang bergerak lainnya (dilengkapi invoice/faktur lengkap); ▪ Peralatan dan stok/persediaan barang (sepanjang BPR dapat mengawasi dan menguasai secara administrasi maupun fisik); <i>Khusus nasabah Badan Hukum:tambahan Jaminan pribadi dari pengurus inti atau pemegang saham perusahaan.</i>		
BIAYA		
Biaya Pengajuan Pinjaman		
Biaya Provisi	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
Biaya Administrasi	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
Biaya Meterai	:	Sesuai jumlah dokumen yang wajib menggunakan meterai ;
Biaya Pengikatan Notaril	:	Besarnya biaya pengikatan notaril mengikuti kebijakan Notaris rekanan bank;



Bank Vima

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Biaya appraisal/taksasi (survey jaminan)	:	Besarnya biaya survey appraisal/taksasi mengikuti kebijakan perusahaan KJPP rekanan bank;
Biaya Insidentil		
Biaya Asuransi Jiwa Kredit	:	Besarnya biaya premi asuransi mengikuti kebijakan perusahaan asuransi rekanan bank, dihitung berdasarkan usia debitur, jangka waktu kredit, dan limit kredit yang diberikan;
Biaya Asuransi Kerugian	:	Besarnya biaya premi asuransi kerugian (kebakaran) mengikuti kebijakan perusahaan asuransi rekanan bank;
Biaya pelunasan dipercepat	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
Biaya Denda keterlambatan	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
MANFAAT		
▪ Fleksibilitas Penggunaan: Renovasi rumah/bangunan, biaya pendidikan atau kesehatan, modal usaha tambahan/pengembangan bisnis, kebutuhan konsumtif lain seperti pernikahan atau liburan, dan kebutuhan darurat lainnya. ▪ Tenor Panjang: Jangka waktu cicilan atau tenor sangat fleksibel dan relatif panjang, dari bulanan hingga menahun (bisa mencapai belasan atau puluhan tahun), sehingga cicilan lebih ringan; ▪ Aset Tetap Aman Digunakan: Peminjam tidak perlu menjual aset berharganya; cukup menyerahkan dokumen kepemilikan sebagai agunan sementara fisik barang atau properti tetap bisa dipakai sehari-hari;		
RISIKO		
1. Gagal bayar oleh debitur dapat menimbulkan : ▪ risiko reputasi : yaitu penurunan kualitas debitur pada data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dapat mengakibatkan debitur sulit mendapat pinjaman di bank lain ; ▪ risiko kehilangan aset yang dijadikan agunan dimana Bank memiliki hak untuk menyita aset tersebut demi menutup kerugian; 2. Cicilan per bulan untuk kredit multi guna memang lebih hemat karena bisa mendapatkan periode pinjaman yang lebih panjang, namun jangka waktu pinjaman yang panjang berisiko pada perhitungan bunga lebih tinggi. 3. Perubahan suku bunga kredit yang dapat terjadi berdasarkan pertimbangan regulasi dan ekonomi ; 4. Denda dan Akumulasi Bunga: Keterlambatan pembayaran memicu denda harian serta tambahan bunga yang membuat total utang semakin membesar; 5. Pelunasan lebih awal dikenakan biaya.		
PERSYARATAN DAN TATA CARA		
A. Kriteria Debitur : ▪ Perorangan : Warga Negara Indonesia , usia 21 tahun s/d 60 tahun; karyawan/profesional/ pengusaha ; ▪ Badan Usaha : (PT,Koperasi, Yayasan); ▪ Debitur tidak termasuk dalam negative list BPR Vima; ▪ Debitur tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN Bank Indonesia dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris PPATK . ▪ Debitur memenuhi persyaratan dalam proses analisa kredit sesuai kebijakan yang berlaku di BPR Vima.		



B. Dokumen Persyaratan :

No	Data Dokumen yang diserahkan (minimal)	Perorangan Karyawan Profesional	Badan Usaha
Data Identitas			
1	Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan kredit	v	v
2	Fotocopy KTP Pemohon dan KTP pasangan jika sudah menikah / bukti legalitas profesi seperti ijin praktek dokter/notaris dll	v	-
3	Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta Cerai dan/atau Akta Kematian jika pasangan sudah meninggal	v	-
4	Fotocopy Akta Pisah Harta jika ada	v	-
5	Pas Foto terbaru	v	-
6	Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan beserta pegesahannya		v
7	Fotocopy KTP Pengurus Perusahaan		v
8	Fotocopy NPWP Pemohon dan NPWP Pengurus Badan Usaha	v	v
9	Fotocopy SIUP / TDP/ NIB yang masih berlaku		v
10	Persetujuan Pengajuan Kredit dari Pasangan (perorangan) /seluruh pemegang saham dan pengurus (Badan Usaha) .	v	v
Data Keuangan			
11	Slip Gaji + Mutasi rekening payroll 3 bulan terakhir (karyawan) , Mutasi Rekening Koran 6 terakhir dan SPT Tahunan (profesional).	v	-
12	Laporan Keuangan 2 tahun terakhir dan mutasi rekening koran badan usaha;	-	v
Data Jaminan (Agunan)			
13	Fotocopy Sertifikat Property SHM , SHGB, IMB beserta KTP pemilik jaminan ;	v	v
14	Bukti Pembayaran PBB jaminan property	v	v

SIMULASI

Berikut ini contoh perhitungan kredit multiguna :

Plafon	Rp.100.000.000,-	Angsuran Pokok /bulan :
Jangka Waktu	12 bulan	$\frac{\text{Rp.100.000.000,-}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. 8.333.333,-}$
Asumsi Bunga Flat /bulan	1,25 %	Bunga / bulan :
		$\text{Rp.100.000.000,-} \times 1,25\% = \text{Rp.1.250.000,-}$
		Total Angsuran /bulan :
		$\text{Rp.8.333.333,-} + \text{Rp.1.250.000,-} = \text{Rp.9.583.333,-}$

Komponen Biaya Lainnya

Pengajuan kredit di BPR umumnya mengenakan biaya di awal (pemotongan saat pencairan atau dibayar dibayar tunai) diantaranya :

Biaya Administrasi	1% - 2% dari plafon
Provisi	1% dari plafon.
Biaya Asuransi Jiwa & Kebakaran	Tergantung usia dan nilai agunan
Biaya Notaris / Appraiser	Jika diperlukan untuk pengikatan agunan (Sertifikat/BPKB



Bank Vima

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

**RINGKASAN INFORMASI
PRODUK DAN LAYANAN
(RIPLAY)
VERSI UMUM**

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN	
Nomor Whatsapp BPR Vima : 0812-1222-6343 dan/atau Email : info@bankvima.com Jam 08.00 s/d jam 17.00 WIB	
INFORMASI TAMBAHAN	
▪ Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila permohonan pengajuan kredit tidak disetujui/ditolak; ▪ Setiap Debitur wajib memiliki rekening di BPR Vima ; ▪ Rekening Tabungan Debitur akan di lakukan pemblokiran sejumlah maksimal 4 x jumlah angsuran atau sesuai ketentuan yang berlaku di BPR Vima; ▪ Setiap debitur wajib menandatangani Perjanjian Kredit PT BPR Vima; ▪ Seluruh biaya Fasilitas Kredit wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening debitur di BPR Vima atau memotong langsung dari jumlah Kredit yang dicairkan; ▪ Biaya premi asuransi wajib dibayarkan sebelum proses pencairan kredit; ▪ Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap reputasi bisnis dan kemampuan bayar calon debitur melalui supplier, buyer dan mitra bisnis lainnya; ▪ Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika dikemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kredit serta wajib melunasi sisa kewajibannya. ▪ Perpanjangan fasilitas kredit dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank dengan mempertimbangkan kualitas kredit/debitur, serta posisi kredit dalam kondisi jatuh tempo atau nol ; ▪ Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat ke dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). ▪ Suku bunga, biaya, serta ketentuan-ketentuan yang tertera dalam dokumen ini hanya sebagai indikasi. Informasi final akan disampaikan didalam Perjanjian Kredit atau dokumen lainnya dari PT BPR Vima; ▪ Pastikan bahwa Anda telah menerima, membaca dan memahami Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum sebelum penandatanganan atau pencairan Kredit; ▪ Debitur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas produk Kredit yang diberikan oleh BPR Vima termasuk apabila Debitur tidak setuju dengan penyesuaian jumlah Kredit yang telah disetujui oleh Bank yang disampaikan melalui surat permohonan pembatalan kepada PT BPR Vima. Pengajuan pembatalan produk Kredit dapat diajukan pada masa jeda yaitu maksimal 2 (dua) hari kerja dari tanggal penandatanganan Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum.	
DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)	
▪ Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kredit produk PT BPR VIMA; ▪ Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan Regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan. ▪ Bank dapat menolak permohonan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.	



Bank Vima
PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

**RINGKASAN INFORMASI
PRODUK DAN LAYANAN
(RIPLAY)
VERSI UMUM**

- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Riplay Personal dan menandatangani Perjanjian Kredit;
- Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan ini, maka Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk kredit sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

**BPR VIMA Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Merupakan
Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Tanggal Cetak Dokumen : 31 Agustus 2026